

ARTIKEL

**PERAN KEPOLISIAN RESORT KOTA PADANG TERHADAP TINDAK
PIDANA PENIMBUNAN BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG
DIBUTUHKAN MASYARAKAT (MASKER DAN *HANDSANITAZER*)**



Disusun Oleh:

SYAMSUL FAHMI

1610012111056

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2020**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL

No. Reg : 28/PID-02/IX-2020

Nama : Syamsul fahmi
NPM : 1610012111056
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peran Kepolisian resort Kota Padang Terhadap
Tindak Pidana Penimbunan Barang
Kebutuhan Pokok yang Dibutuhkan
Masyarakat(Masker dan Handsanitizer)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing I) 

2. Syafridatati, S.H., M.H. (Pembimbing II) 

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

**PERAN KEPOLISIAN RESORT KOTA PADANG TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIMBUNAN BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG DIBUTUHKAN
MASYARAKAT(MASKER DAN HANDSANITAZER)**

Syamsul Fahmi¹ Uning Pratimaratri¹ Syafridati¹
Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email: Syamsulfahmi@gmail.com

ABSTRACT

Recently, the stockpiling of Personal Protective Equipment (PPE) for example masks and handsanitizers is on the rise, where it is a violation of the provisions of Article 29 paragraph (1) in conjunction with Article 107 of Law Number 7 of 2014 concerning Trafficking. The forulation of the problem is 1) How the efforts made by the Padang city police in overcoming the criminal act of hoarding goods (masks and hand sanitizers) by several unscrupulous individuals? 2) What are the obstacles faced by the Padang city police in overcoming the criminal act of hoarding basic goods (masks and hand sanitizers)? This type of research is sociological juridical. Data sorces inclde primary data and secndary data. Data colection techniques in this study were obtained throgh interviews. The data were analyzed qualitatively. Conlusion of research results 1) One of the efforts to prevent the occurrence of hoarding of masks and handsanitizers is the police conducting patrols to check mask stocks to create a safe and conducive situation. Especially to anticipate the scarcity of masks. 2) For elements of society, society is an important key in the current conditions and situations. All parties are expected to take part and participate actively in fighting the corona virus outbreak, because this is not only the duty of the government, doctors and law enforcement officials, but our duty is for our common interests.

Keywords: *Police, Hoarding, Masks, Handsanitazer*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Republik Indonesia terbukti mampu menjadi pilar dalam penegakan supremasi hukum dan keamanan di Negara kita, mulai dari upaya-upaya memberantas tindakan kejahatan, terorisme, pengamanan pesta demokrasi (pemilu) serta sederet prestasi lainnya yang berhasil dilakukan aparat Kepolisian dalam penegakan hukum lainnya seperti tindak pidana pada para pelaku penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, kebutuhan bahan pokok (Sembako) dan akhir- akhir ini penimbunan

terhadap Alat Pelindung Diri (APD) contohnya masker dan *handsanitizer* yang saat ini sangat dibutuhkan pada masa Pandemi Wabah Virus Corona yang sedang menerpa dunia termasuk Indonesia.

Pandemi korona virus di Indonesia pertama kali di temukan (COVID-19) Tanggal 2 Maret 2020. telah mencapai 785 kasus positif COVID-19. Kasus yang ada di banyak provinsi. Hal ini tentu menimbulkan kepanikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kebutuhan akan alat pelindung diri meningkat dengan tajam, Masyarakat berbondong-bondong membeli masker dan

handsanitizer. Kurangnya stok masker karena banyaknya kebutuhan masyarakat mengakibatkan harga masker di pasar semakin tinggi. Bahkan tinggi harganya telah menembus 10 kali lipat. Tingginya harga pasar dan meningkatnya permintaan membuat para pelaku usaha melakukan kecurangan dengan menimbun masker dan APD lainnya untuk meraih keuntungan yang lebih tinggi.

Para pelaku usaha yang melakukan kecurangan- kecurangan didalam sektor usaha akan dijerat menggunakan “Pasal 107 “Undang-Undang” “Nomor 7 Tahun 2014” tentang Perdagangan”.

Sampai tanggal 25 Maret 2020 ini, Polri telah melakukan penindakan terhadap total 12 kasus penimbunan masker dan *hand sanitizer*. Kasusnya terjadi di wilayah Jakarta, Jabar, Jateng, Banten, Kepulauan Riau, Sulsel, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Dari 12 kasus penimbunan ini polisi telah ditetapkan 24 tersangka yang dijerat dengan pasal 107 “Undang-undang” Nomor 7 tahun 2014 tentang” Perdagangan”.

Latar belakang dengan pemikiran diatas dalam menghindari kajian yang berlaku terlalu lebar dan berbelok dari objek penulisan maka penulis memperkecil ruang lingkup pembahasan dengan mengajukan judul penelitian dalam berikut ini: **“PERAN KEPOLISIAN RESORT KOTA PADANG TERHADAP TINDAK PIDANA PENIMBUNAN BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG DIBUTUHKAN MASYARAKAT (MASKER DAN *HAND SANITIZER*).**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya yang digunakan Kepolisian Resort Kota Padang untuk menanggulangi tindak pidana penimbunan barang (masker dan *handsanitizer*) di Kota Padang?
2. Apakah hambatan yang ditemui oleh Kepolisian Kota Padang untuk menanggulangi tindak pidana penimbunan barang pokok (masker dan *handsanitizer*)?

C. Tujuan Penelitian

1. Bisa mengetahui upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Kota Padang untuk menanggulangi tindak pidana penimbunan barang (masker dan *handsanitizer*) di Kota Padang.
2. bisa mengetahui kendala yang ditemui oleh Kepolisian Kota Padang untuk menanggulangi tindak pidana penimbunan barang pokok (masker dan *handsanitizer*).

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang memakai yuridis sosiologis untuk mencari data primer. Penelitian yuridis sosiologi adalah penelitian hukum penerapan terhadap hukum di dalam warga atau penelitian terhadap praktek yang terjadi dalam masyarakat dilihat dari sisi hukum¹. Disamping itu juga akan dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

yang didapatkan dari sumber pertama² yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan informan, yaitu personil Kepolisian bagian reserse kriminal di Polresta Padang, yaitu 2 orang masing-masing bernama Bapak Brigadir Junizal Effendi, S.H, dan Bapak Brigadir Delfian Saputra, S.H dan 3 orang apoteker masing-masing bernama Ibuk Dian Febrianti, Bapak Depi Safrizal dan Bapak Ibnu.

b. Data Sekunder

Didapatkan berupa penelitian kepustakaan dan dokumentasi.³ Sumber dari sekunder adalah

literatur, laporan penelitian, artikel, media massa, undang-undang, atau peraturan, dan bahan-bahan pustaka serta dokumentasi lainnya, data sekunder yang digunakan yaitu laporan penelitian, artikel, media massa, undang-undang, atau peraturan, dan bahan-bahan pustaka.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Agar mendapatkan data primer, penulis melakukan wawancara dengan melakukan tanya jawab dengan beberapa responden. Untuk melakukan tanya jawab tersebut penulis membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu, dalam bentuk wawancara semi terstruktur dimana penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan dan pertanyaan tersebut dapat dikembangkan dilapangan nantinya.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen berupa cara mengambil data dengan cara membaca atau mempelajari bahan hokum sekunder terdiri dari jurnal, buku, artikel, undang undang, dan lain-lain.

4. Analisis Data

semua bahan-bahan diperoleh dari penelitian, maka data tersebut dianalisa secara kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang diteliti, ditarik

¹ Bambang Sunggono, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.

² Amiruddin dan Zaenal Asskin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 12.

³*Ibid.*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya yang Dilakukan Kepolisian Kota Padang untuk Menanggulangi Tindak Pidana Penimbunan Barang (masker dan *handsanitizer*) yang dilakukan oleh beberapa oknum.

Kepolisian Republik Indonesia terbukti mampu menjadi pilar dalam penegakan supremasi hukum dan keamanan di Negara kita, mulai dari upaya-upaya memberantas tindakan kejahatan, terorisme, pengamanan pesta demokrasi (pemilu) serta sederet prestasi lainnya yang berhasil dilakukan aparat Kepolisian dalam penegakan hukum lainnya seperti tindak pidana pada para pelaku penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, kebutuhan bahan pokok (Sembako) dan akhir-akhir ini penimbunan terhadap Alat Pelindung Diri (APD) contohnya masker dan *handsanitizer* yang saat ini sangat dibutuhkan pada masa Pandemi Wabah Virus Corona yang sedang melanda dunia termasuk Indonesia.

masa covid19 di Indonesia diawali ditemukan kasus penyakit korona 2019 (COVID-19) tanggal 2 Maret 2020., telah mencapai 785 kasus positif. Kasus ditemukan di berbagai daerah Indonesia.

Hal ini tentu menimbulkan kepanikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kebutuhan akan alat pelindung diri meningkat dengan tajam, Masyarakat banyak membeli masker dan hand sanitizer. Sayangnya, kondisi perekonomian masyarakat saat ini sangat

minim dikarenakan perusahaan mengurangi jumlah pekerja. Maka dari itu banyak oknum masyarakat yang menjadi penjual masker dan *handsanitizer* dengan menjual barang kebutuhan pokok dengan harga tinggi dan menjadikan barang kebutuhan pokok tersebut menjadi acuan utama perekonomian dan penimbunan masker dan *handsanitizer* semakin marak terjadi di kalangan masyarakat. Kurangnya masker akibat banyaknya permintaan masyarakat membuat harga masker di pasar melonjak tajam. Bahkan tinggi harga telah mencapai 10 kali lipat. Tingginya harga pasar dan meningkatnya permintaan membuat para pelaku usaha melakukan kecurangan dengan menimbun masker dan APD lainnya untuk meraih keuntungan yang lebih tinggi. Dengan begitu kehadiran dan keberadaan kepolisian di anggap mengandung *preventive effect* yang mempunyai “daya cegah” agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Brigadir Junizal Effendi, S.H dan Bapak Brigadir Delfian Saputra, S.H, yang dilakukan pada hari Kamis 16 Juli 2020 yang berlokasi di Polres Kota Padang, bahwa penimbunan barang kebutuhan pokok serta hal penting dan strategis seperti kebutuhan masker dan *handsanitizer* di masa penyakit virus corona saat ini merupakan pelanggaran “Undang-Undang” No 7 Tahun 2014 tentang “Perdagangan, dengan ancaman maksimal penjara 5 th dan denda Rp 50 miliar”.

Dimana dalam wawancara bapak Junizal Effendi menjelaskan bahwa kepolisian terus melakukan upaya dalam melakukan pencegahan terhadap terjadinya penimbunan masker dan *handsanitizer* ini salah satunya dengan melakukan:

1. Patroli pengecekan stok masker agar menciptakan kondisi yang aman dan tentram. untuk mengantisipasi kelangkaan masker, dimana dalam pengecekan atau patroli ini dilakukan pertama kali pada minggu ke-2 bulan April 2020, yang dimana disebarkan beberapa personil kepolisian untuk melakukan pengecekan stok masker dan *handsanitizer* di beberapa Apotek di Kota Padang dalam rangka mencegah terjadinya penimbunan barang tersebut ataupun kelangkaan masker dan *handsanitizer* di Kota Padang.
2. Bagi siapa pun yang ketahuan menimbun, pihaknya akan menindak tegas.
3. Mengajak elemen masyarakat ikut serta dalam mengatasi kondisi dan situasi seperti sekarang apabila mengetahui adanya elemen masyarakat yang melakukan tindak pidana penimbunan masker dan *handsanitizer* segera melaporkan kepihak berwajib.

Sampai saat ini khususnya Kota Padang maupun Kota sekitarnya belum ditemukan kasus penimbunan barang seperti masker dan *handsanitizer* ini.⁴Kepolisian juga

melakukan sosialisasi untuk menghadapi atau mewaspadai wabah virus corona ini kepada masyarakat dengan melakukan 6 tindakan preventif untuk mewaspadai virus corona ini:

1. Kurangi kontak fisik, termasuk untuk urusan pembayaran.
2. Tetap waspada dan tidak panik.
3. Selalu perhatikan perkembangan kondisi dan situasi saat ini dengan berita resmi dari pemerintah dan media terpercaya.
4. Selalu menggunakan disinfektant
5. Olahraga secara teratur
6. Selalu makan makanan dan minuman yang ada Vitamin C
7. Berjemur di pagi hari

Penulis juga melakukan wawancara dengan 3 orang apoteker yang bekerja di 3 Apotek untuk menanyakan kepastian atau pergerakan dari kepolisian dalam melakukan patroli pengecekan masker dan *handsanitizer*, dimana penulis mewawancarai Ibuk Dian Febrianti yang bekerja di apotek Kimia Farma pada hari sabtu 4 September, menjelaskan bahwa memang benar adanya dari pihak kepolisian melakukan patroli dalam rangka pengecekan masker dan *handsanitizer*,Kepolisian melakukan pengecekan tersebut dalam rangka menghindari adanya penimpunan masker ataupun *handsanitizer*.⁵Begitu juga dengan 2 orang apoteker lainnya yaitu Bapak Depi Safrizal dan Bapak Ibnu yang masing-masing bekerja di Apotek De Dua Jaya

⁴ Wawancara dengan Bapak Brigadil Junizal Effendi, S.H, 16 Juli 2020, Jam 14.00 WIB.

⁵ Wawancara dengan Ibuk Dian Febrianti, 4 September 2020, Jam 14.00 WIB.

Farma dan Bantuan Muda Farma yang juga mengatakan bahwasannya memang ada dari pihak Kepolisian melakukan pengecekan stok masker dan *handsanitizer* dalam rangka mencegah terjadinya penimbunan barang tersebut.⁶

Untuk itu penulis mengambil kesimpulan bahwa semua pihak maupun itu Kepolisian, pemerintah ataupun elemen masyarakat sangat dibutuhkan ikut serta dan berperan melawan aktif dalam wabah covid19, karena hal tersebut bukan hanya tugas doktr, maupun aparat penegak hukum tapi pr bagi semuanya bagi kenyamanan hidup semua. diinginkan, orang semua lebih mengerti untuk tidak menyalahgunakan peluang untuk kekayaan individu dan sedrjat nya sesuai dengan norma pemasyarakatan, ber hukum, yang peduli akan nilai-nilai kehidupan

B. Kendala Polisi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penimbunan Barang Pokok (masker dan *handsanitizer*).

Keamanan dan ketertibam masyarakat merupakan kondisi diharapkan agar mengangkat perjalanan pembuatan dan kegiatan masyarakat, supaya warga merasa tenang . memiliki peranan penting untuk menciptakan kondisi ini. kondisi yang tenang untuk warga bisa meningkatkan ketnangan dan hidup masyarakat, karena tidak ada takut akan adanya kjahatan yang menerpa. tapi, agar tercpai dan mlksanakan kondisi tenang, ceria, dan shat ini dibutuhkan kerjasama bersama sama sehingga satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. aparat tidak akan dapat menciptakan situasi ini tanpa adanya keinginan dari klmpok itu sendiri, akan pentingnya suasana yang senang dan tntram, termasuk upaya dalam menanggulangi perbuatan bersalah penimbunan barang pokok(masker dan *handsanitizer*).

Namun, dalam upaya menanggulangi tindak pidana penimbunan barang pokok(masker dan *handsanitizer*), banyak kendala yang dihadapi pihak Kepolisian terutama Kepolisian Resort Kota Padang. Dari wawancara penulis dengan Bapak Brigadir Junizal Effendi, S.H, dan Bapak Brigadir Delfian Saputra, S.H, hambatan yang menghadang Kepolisian adalah sebagai berikut:

⁶ Wawancara dengan Bapak Depi Safrizal dan Bapak Ibnu, 4 September 2020, Jam 14.30 WIB.

1. warga tidak mau memberikan penjelasan arti dari tidak mau warga memberikan penjelasan yaitu ketika terjadi pelanggaran pidana penimbunan barang di sekitar warga, mereka seakan tidak menghiraukan terhadap kegiatan tersebut. Hal ini terhalang bagi tidak laporan yang di terima Kepolisian terkait perbuatan pidana penimbunan barang pokok(masker dan *handsanitizer*). Dari keterangan sejumlah warga, mereka tidak melaporkan adanya penimbunan barang pokok (masker dan *handsanitizer*) karena adanya tekanan bathin, mereka cemas dibenci oleh pelaku penimbunan barang pokok(masker dan *handsanitizer*).
2. Pelaku penimbunan yang melarikan diri atau tidak ditemukan barang bukti.

Maksud dari pelaku melarikan diri atau tidak ditemukan barang bukti yaitu saat Polisi akan melakukan penggerebekan dirumah yang diduga sebagai tempat dilakukannya perbuatan pidana penimbunan barang pokok(masker dan *handsanitizer*), para pelaku ini sudah melarikan diri atau ketika di lokasi yang dicurigai sebagai tempat penimbunan barang pokok(masker dan *handsanitizer*) tidak ditemukan barang bukti di sana.

PENUTUP

A. Simpulan

Adalah:

1. Upaya dalam melakukan pencegahan terhadap terjadinya penimbunan masker dan *handsanitizer* ini salah satunya, kepolisian melakukan Patroli pengecekan stok masker dalam menciptakan situasi yang aman dan nyaman. Utama untuk mengantisipasi kelangkaan masker.
2. Kendala Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana penimbunan barang pokok (masker dan *handsanitizer*) di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Padang.
 - a. Masyarakat tertutup memberikan informasi
 - b. Pelaku melarikan diri atau tidak ditemukan barang bukti

B. Saran

Sesuai dengan permasalahan yang ada penulis memberikan saran bahwa :

1. Kepada kepolisian agar memberi sanksi yang lebih tegas agar memberi efek jera dan ketakutan agar pelaku tidak mengulangi kembali kelakukaan tersebut.
2. Kita harus mendengarkan melihat mengikutti apa yang di tetapkan oleh yang berwenang demi kebahagiaan kita bersama dan kesehatan kita bersama.

DAFTAR PUSTAKA

A. REFERENSI

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Graffindo Persada.

Adami Chazawi, 2012, *Hukum Pidana*, PT RajaGraffindo Persada, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2016, *Meteorologi Penelitian Hkum*, Raja Grafindo, Jakarta.

Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Raffika Aditama, Bandung.

Mahmud Mulyadi, 2009, *Kepolisian dalam Peradilan Pidana*, USU press, Medan.

Tonggat, 2009, *Dasar Hukum Pidana Indonesia*, UMM Press, Malang.

Warsito Adi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisiandi Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

“Undang-Undang” Republik Indonesia Nomor 2 Th 2002 ttg Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

“UU”Republik Indonesia No 7 Th 2014 tentang Perdagangan”

C. Sumber Lain

Faisal dkk, 2011 Journal Penimbunan Barang Kebutuhan Pokok,
<http://digilib.unila.ac.id/8954/16/BAB%20II.pdf>